BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 35 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

TIM TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Thun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai bertugas:

a. melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. membuat dokumen perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. menyampaikan dokumen sebagaimana huruf b kepada. Kepada Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. BUPATI LAMPUG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 35 /KPTS/IV.0I/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

TIM TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I.	PENANGGUNG JAWAB	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
II.	KETUA	:	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
III.	SEKRETARIS	:	Kasubbid Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
IV.	ANGGOTA	:	1. Kasubbag Keuangan Seluruh Perangkat Daerah; 2. Pengurus Barang Seluruh Perangkat Daerah; 3. Pengurus Barang Pembantu Kelurahan;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUG BARAT

ttd.

NUKMAN